



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Ely Kurniawan bin Taryono (alm)**, NIK 3604302607880001, lahir di Serang, 26 Juli 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Jombang Kali No.005 RT.002 RW.001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Yunita Handayani binti Sayuti (alm)**, NIK 360405670400001, lahir di Kota Agung, 27 April 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Link. Jombang Kali No.40 RT.002 RW.001 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

Halaman 1 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2020/PA.Clg, pada tanggal 6 Januari 2020, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami Isteri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, yang lahir dari pernikahan siri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 28 Juli 2016 yang pada saat itu belum terdaftar pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: Jihan Kurniawannita, perempuan, lahir di Cilegon 03 Februari 2017;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 23 Desember 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon dengan wali nikah bernama Supriyanto dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Romli dan Hilal serta mas kawin berupa Emas 3 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Desember 2019 Nomor: 485/58/XII/2019;
5. Bahwa pada saat ini Para Pemohon akan mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Jihan Kurniawannita, perempuan, lahir di Cilegon 03 Februari 2017 di Dinas Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Jihan Kurniawannita**, perempuan, lahir di Cilegon 03 Februari 2017 adalah anak biologis dari perkawinan

Halaman 2 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (**Ely Kurniawan bin Taryono (alm)**) dan Pemohon II (**Yunita Handayani binti Sayuti (alm)**);

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak sebagaimana pada diktum angka 2 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 148/001/RT.002/RW.001/2020 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.002 RW.001 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon tanggal 3 Januari 2020, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3604056704900001, tanggal 25 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604302611190001 an. Ely Kurniawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 26 November 2019 yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672051412160005 an. Yunita Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten yang dikeluarkan pada

Halaman 3 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2016 yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 485/58/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 23 Desember 2019 yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Jihan Kurniawannita yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin BPM Anita tanggal 3 Februari 2017 yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Nining binti Tatang**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Kali RT.002 RW.001 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ibu RT Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2016 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus duda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang di wilayah KUA Jombang Kota Cilegon karena Pemohon I tidak mau nikahnya diisbatkan di Pengadilan Agama;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Supriyanto dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Romli dan Hilal serta mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Jihan Kurniawannita;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 karena anak tersebut belum memiliki akta kelahiran sehingga Para Pemohon akan mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

2. **Yutiha binti Sayuti**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Kali RT. 002 RW. 001 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten; Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tahun 2016 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus duda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang di wilayah KUA Jombang Kota Cilegon karena Pemohon I tidak mau nikahnya diisbatkan di Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Supriyanto dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Romli dan Hilal serta mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Jihan Kurniawannita;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 karena anak tersebut belum memiliki akta kelahiran sehingga Para Pemohon akan mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu

Halaman 6 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.4 berupa Surat Keterangan Domisili, Fotokopi KTP, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.4, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cilegon, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil.

Halaman 7 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Keterangan Lahir, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, maka terbukti bahwa Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka

Halaman 8 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Juli 2016 di wilayah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus duda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sedangkan Pemohon II berstatus janda yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian menikah ulang di wilayah KUA Jombang Kota Cilegon, yang menjadi wali nikah adalah Supriyanto dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Romli dan Hilal serta mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 karena Para Pemohon akan mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa

Halaman 9 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab seandainya Para Pemohon bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah bahkan sampai memiliki anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*".

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (seorang anak bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Halaman 10 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang terjemahannya sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كآن زواج عرفي أو الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كآن, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد.

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bernama Jihan Kurniawannita, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Jihan Kurniawannita**, Perempuan, lahir di Cilegon, 3 Februari 2017 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami, **Ana Faizah, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Ade Faqih, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Ana FAizah, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mahdys Syam, S.H**

**Alvi Syafiatin, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Drs. Ade Faqih**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK persidangan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Pen. No.15/Pdt.P/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)